

# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat BEKASI

321567

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 067 - IX / SK-SMK / BPPT/ 2012

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN " BINA JAYA PRESTASI" DESA MANGUNJAYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI

#### KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

PERIZHAN TERPADU

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BINA JAYA PRESTASI beralamat di Jl. Raya Papan Mas Gg. Santunan III, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan SMK ) BINA JAYA PRESTASI :

hwa Yayasan RINA JAYA PRESTASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

bahwa untuk maksed sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipendang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejurtan ( SMK ) BINA JAYA PRESTASI ditetapkan dengan reputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPI - Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daera Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentan Pedoman Pendinan Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentan Pedoman Penyelenggaraan Penzinan di Propinsi Jawa Barat;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/200: milentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sati Pintu di Propinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentanç Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kena Badan Pelayanan Penzinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : SARMILI HARYONO, SH.

Tanggal: 26 JULI 2004

Nomor : - 04 - .

Tentang pendirian Yayasan BINA JAYA PRESTASI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan BINA JAYA PRESTASI

Alamat : Jl. Raya Papan Mas Gg. Santunan III, Desa

Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengal Kejuruan (SMK):

Nama

: SMK BINA JAYA PRESTASI

Bidang Study : Teknik Komputer Jaringan,

Administrasi Perkantoran

Program Study: Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi

: Teknik Komputer, Administrasi Perkantoran

Alamat

: Jl. Raya Papan Mas Gg. Santunan III,

Desa Manguniaya, Kecamatan Tambun Selatan

Kabupaten Bekasi.

## Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan ( SMK ) sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetaplan di : Bekasi

SEP 2012 Pada tanggal:

TERPADU

BADAN PELAYANA PERIZINAN TERPADU

HYIDDIN, MM.MBA

Utama Muda 590116 198303 1 007

## Tembusan Yth:

- Bupati Bekasi.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.